



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 235 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "PELABUHAN DAERAH II"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 117 tahun  
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 117 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 141.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN LAUT

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) "PELABUHAN DAERAH II"  
yang terdiri dari :  
1. SOETOJO PURWOWIJOTO ..... sebagai DIREKTUR .....  
2. .... -- ..... sebagai .....  
3. .... -- ..... sebagai .....  
4. .... -- ..... sebagai .....  
5. .... -- ..... sebagai .....  
6. .... -- ..... sebagai .....  
7. .... -- ..... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. Pelabuhan
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. Pelabuhan Daerah II ;
5. B A N A S

untuk diketahui, dan

PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA